

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/281/2016 TENTANG

TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Survei Indikator Kesehatan Nasional pada Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah ...



- 2 -

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016.

KESATU

: Susunan keanggotaan Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Sirkesnas terdiri dari Penasehat, Penanggung jawab dan Pengarah, Pakar, dan Pelaksana, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Tim Sirkesnas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab ...

- 3 -

a. Penanggung jawab dan Pengarah:

- 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- 2. menetapkan metodologi penelitian;
- 3. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- 4. mengatur pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- 5. melakukan pengawasan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- 6. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
- 7. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016.

b. Pakar:

- memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- 2. mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah dari Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
- 3. memberi rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 tetap ditegakkan.

c. Pelaksana:

1) Teknis:

a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun

instrumen ...



- 4 -

instrumen dan pedoman, konsultasi dengan pakar dan diskusi dengan program terkait, serta pelaksanaan uji coba;

- b. menyusun rencana kerja;
- c. menyusun metodologi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- d. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
- e. penyusunan protokol;
- f. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data kesehatan masyarakat dan data biomedis;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengelolah dan analisis data;
- h. melaksanakan pemeriksaan spesimen;
- melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
- j. melaksanakan pelatihan berjenjang;
- k. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- 1. melakukan diseminasi dan utilisasi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- m. menyusun laporan kegiatan;
- n. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolah dan analisis data dan evaluasi hasil kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 kepada Tim Penanggung jawab dan Pengarah; dan
- o. mengusulkan kepada Tim Penanggung jawab dan Pengarah suatu rekomendasi teknis.

2) Manajemen Pusat:

a. melakukan perencanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;

b. melakukan ...



- 5 -

- b. melakukan pengorganisasian Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- d. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
- e. melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tatausaha Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016:
- f. melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
- g. melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik, penyimpanan logistik Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016.

3) Riset Wilayah:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyusun pedoman kerja;
- c. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
- d. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
- g. menyusun laporan kegiatan;
- h. melaporkan kegiatan dan hail riset; dan
- i. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Sirkesnas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan berkewajiban:

a. memberikan...



- 6 -

a. memberikan rincian pelaksanaan teknis kegiatan; dan

b. memberikan laporan kegiatan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali.

KEEMPAT

: Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional, Tim Sirkesnas dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

KELIMA

: Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Sirkesnas ditetapkan dengan peraturan/keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KEENAM

: Biaya dari pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan sumber lain yang tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/281/2016
TENTANG TIM SURVEI INDIKATOR
KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

I. PENASEHAT : Menteri Kesehatan RI

II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

> 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

III. PENGARAH : 1. Kepala Badan Pusat Statistik

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

- 3. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
- 4. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- 5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- 6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 8. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- 9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 10. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kemenkes
- 11. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS
- 12. Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, BAPPENAS



- 8 -

- 13. Deputi Bidang Sosial dan Kependudukan, BPS
- 14. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kemenristekdikti
- 15. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
- 16. Kepala Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- 17. Direktur Metodologi dan Survei, BPS
- 18. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
- 19. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenkes
- 20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes

IV. PAKAR

Ketua

Anggota

: Dr. dr. Trihono, M.Sc

- : 1. Prof. Dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH.
 - 2. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Ph.D
 - 3. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS.
 - 4. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH).
 - 5. Prof. Dr. dr. Koosnadi Saputra, Sp.Rad.
 - 6. Prof. Dr. Drs. Amrul Munif, MS., APU.
 - 7. DR. Ekowati Rahajeng, SKM., M.Kes.
 - 8. Dr. I. Made Ady Wirawan, MPH, Ph.D.
 - 9. Dr. dr. Windu Purnomo, MS.
 - 10. Ansariadi, PhD.
 - 11. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD.
 - 12. dr. Panji Fortuna Hadisoemarto.
 - 13. Dr. Drs. Zulpendri, M.Kes.



- 9 -

14. Atmarita, MPH, Dr.PH.

V. PELAKSANA

Ketua : Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes.

Wakil Ketua : drg. Agus Suprapto, M.Kes.

Sekretaris : Dr. Sri Poedji Hastoety Djaiman, SKM,

M.Kes.

a. Teknis :

Ketua : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes.

Wakil Ketua : Heny Lestari, SKM., MKM.

Bidang Gizi : Dr. Agus Triwinarto, SKM., M.Kes.

Bidang Anak : dr. Yuana Wiryawan, M.Kes.

Bidang Kesehatan Ibu : Tin Afifah, SKM., MKM.

Bidang Simkarkesma : Dr. Aria Kusuma., M.Kes.

Bidang Yankestrad : dr. Hadi Siswoyo., M.Sc

Bidang Kesehatan : dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK

Kerja dan Olahraga

Bidang Farmasi : Dr. Raharni, Apt., M.Kes.

Bidang Penyakit Tidak : Dr. dr. Julianty Pradono, MS., Sp.OK.

Menular

Bidang Metodologi: Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc.

Sampel dan

Pemutakhiran Sampel

b. Manajemen Pusat :

Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si

Wakil Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc

Sekretaris : Joni Pahridi, SE, MIP

Bidang Hukum dan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan

Kerjasama Kepegawaian

Bidang Diseminasi : Cahaya Indiaty Rajagukguk, SKM, M.Kes

dan Publikasi



- 10 -

Bidang : Isminah, SKM, MAP.

Kesekretariatan dan

Umum

Bidang Keuangan : Mustafa Arif, SE, MKM.

Bidang Logistik dan : Ciptadi

BMN

Bidang Manajemen : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

Data

c. Riset Wilayah

Koordinator Wilayah I

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.

Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI

Yogyakarta

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Koordinator Wilayah 2

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Upaya Kesehatan Masyarakat

Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan



- 11 -

Koordinator Wilayah 3

Koordinator Wilayah 4

Ketua

Wakil

Anggota

Ketua

Wakil

Anggota

3.	Kepala Dinas Bengkulu	Kesehatan	Provinsi						
4.	Kepala Dinas Lampung	Kesehatan	Provinsi						
5.	Kepala Dinas Ke Barat	esehatan Provi	insi Jawa						
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten								
7.	Kepala Dinas Maluku	Kesehatan	Provinsi						
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan									
Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk									
1.	Kepala Dinas Ke Timur	esehatan Provi	insi Jawa						
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB								
	1	011000011 1 1 0 1 111	011(12						
3.	-								
3. 4.	Kepala Dinas Kes	ehatan Provin	si Bali						
	Kepala Dinas Kes Kepala Dinas Sumatera Barat	ehatan Provin Kesehatan	si Bali Provinsi						
4.5.	Kepala Dinas Kes Kepala Dinas Sumatera Barat Kepala Dinas	ehatan Provin Kesehatan Kesehatan	si Bali Provinsi Provinsi						
4.5.	Kepala Dinas Kes Kepala Dinas Sumatera Barat Kepala Dinas Sulawesi Utara Kepala Dinas Maluku Utara	ehatan Provin Kesehatan Kesehatan Kesehatan	si Bali Provinsi Provinsi Provinsi						
4.5.6.7.Ke Per	Kepala Dinas Kes Kepala Dinas Sumatera Barat Kepala Dinas Sulawesi Utara Kepala Dinas Maluku Utara Kepala Dinas Kes	kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan ehatan Provin esar Peneliti	si Bali Provinsi Provinsi Provinsi si Papua an dan						

: 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Kesehatan

Kesehatan

Provinsi

Provinsi

Dinas

Dinas

Kepulauan Riau

Kalimantan Timur

2. Kepala

3. Kepala



- 12 -

		4.	Kepala Kalimant			Provinsi	
		5.	Kepala Sulawesi		Kesehatan	Provinsi	
		6.	Kepala Sulawesi		Kesehatan	Provinsi	
		7.	Kepala Kalimant		Kesehatan	Provinsi	
Koordinator Wilayah 5							
Ketua	:	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga					
Wakil	:	Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk					
Anggota	:	1.	Kepala Bangka E		Kesehatan	Provinsi	
		2.	Kepala Kalimant		Kesehatan	Provinsi	
		3.	-	Dinas an Selata	Kesehatan n	Provinsi	
		4.	Kepala Sulawesi	Dinas Tenggara		Provinsi	
		5.	Kepala Gorontalo		Kesehatan	Provinsi	

Barat

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

ttd

NILA FARID MOELOEK